

## ABSTRAK

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 2 tugas unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM adalah untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Namun pada kenyataannya masih banyak obat dan makanan yang tidak layak digunakan lagi, sudah kadaluarsa atau obat dan makanan tersebut tidak memiliki izin edar, dan mengandung bahan berbahaya yang terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen yang memakai produk obat dan makanan tersebut

Rumusan masalah dalam penelitian adalah terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2015.

Metode penelitian ini adalah penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif. Data diambil dari 13 responden yaitu Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan) dan Apotik di Kota Pekanbaru dengan wawancara dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2015 adalah belum maksimal dikarenakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru telah berupaya untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan tanpa izin namun obat yang tidak terdaftar atau obat yang tidak memiliki izin edar tetap ada sehingga pengawasan yang dilakukan oleh POM dimulai sebelum produk beredar yaitu dengan evaluasi produk pada saat pendaftaran (*pre marketing evaluation / product safety evaluation*), inspeksi sarana produksi sampai kepada pengawasan produk di peredaran (*post marketingsurveillance*) tidak terlaksana dengan baik, dan Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2015 adalah Penegakan undang-undang perlindungan konsumen terutama dalam hal pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang, kurangnya jumlah pegawai atau aparat untuk melakukan pengawasan secara langsung dan Luasnya wilayah pengawasan yang menjadi wewenang tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau aparat yang dimiliki dikarenakan tidak bisa menjangkau pengawasan pada 12 kabupaten dan di Kota Pekanbaru terutama masuknya obat dan makanan yang tidak memiliki izin melalui perairan.